Pemberian surat keterangan kematian, dan Pemberian surat keterangan cuti bersalin.

2. Pelayanan kesehatan anak dengan ruang lingkup : Pelayanan bayi baru lahir, Pelayanan bayi, Pelayanan anak balita, Pelayanan anak pra sekolah. Kewenangan yang dimiliki adalah : Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat, Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk, Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan, Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah, Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah, Pemberian konseling dan penyuluhan, Pemberian surat keterangan kelahiran, dan Pemberian surat keterangan kematian.
3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dengan kewenangan : Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom.

Selain kewenangan normal sebagaimana tersebut di atas, khusus bagi bidan yang menjalankan program Pemerintah mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang meliput :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit.
2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu (dilakukan di bawah supervisi dokter).
3. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan
4. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan.
5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah.
6. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas.
7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya.
8. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah.

Khusus untuk pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah mendapat pelatihan untuk pelayanan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, khusus di daerah (kecamatan atau kelurahan/desa) yang belum ada dokter, bidan juga diberikan kewenangan sementara untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangan normal, dengan syarat telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.Kewenangan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangan normal tersebut berakhir dan tidak berlaku lagi jika di daerah tersebut sudah terdapat tenaga dokter.

**B. Tinjauan siyasah Syar'iyah terhadap kewenangan bidan.**

Islam menaruh perhatian yang besar sekali terhadap dunia kesehatan dan keperawatan guna menolong orang yang sakit dan meningkatkan kesehatan. Kesehatan merupakan modal utama untuk bekerja, beribadah dan melaksanakan aktivitas lainnya.Ajaran Islam yang selalu menekankan agar setiap orang memakan makanan yang baik dan halal menunjukkan apresiasi Islam terhadap kesehatan, sebab makanan merupakan salah satu penentu sehat tidaknya seseorang. Firman Allah:

" *Wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik-baik yang Kami rezekikan kepadamu"* (QS al-Baqarah: 168, 172).[78]

[78]Depag RI, " Al Qur'an dan Terjemahan Maknanya Dalam Bahasa Indonesia "(Bandung:CV. Penerbit Diponegoro, 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi

Jika yang dimaksud dengan KB adalah pengaturan kelahiran; bukan pembatasan kelahiran dengan hanya memiliki dua anak, maka Islam membolehkan jika alasannya logis dan rasional.

Di antara alasan bolehnya KB atau mengatur kelahiran adalah:

1. Kekhawatiran akan kesehatan ibu jika ia hamil atau melahirkan dalam waktu tertentu berdasarkan pengalaman atau keterangan dokter yang bisa dipercaya. Allah befirman : "*Janganlah kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan.*"
2. Kekhawatiran terhadap anak yang masih menyusui jika ada kandungan baru. Nabi saw. Menamai senggama yang dilakukan di masa menyusui dengan ghilah karena bisa mengakibatkan kehamilan yang merusak ASI dan memperlemah anak.

Adapun terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi, kondom termasuk yang diperbolehkan. Pasalnya, ada lima persoalan yang terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi, yaitu :

1. Cara kerjanya, apakah mengatur kehamilan atau menggugurkan kehamilan (*isqat al-haml*)?
2. Sifatnya, apakah ia hanya pencegahan kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen (*ta'qim*)?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemasangannya, Bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut? (Hal ini berkaitan dengan masalah hukum melihat aurat orang lain).
4. Implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunanya.
5. Bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut.

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah yang cara kerjanya mengatur kehamilan, bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya (suami) atau oleh orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudlarat*) bagi kesehatan.

**1. Hukum Sterilisasi**

Sterilisasi menurut Islam pada dasarnya dilarang, karena:

a. Sterilisasi berakibat pemandulan tetap. Hal ini bertantangan dengan tujuan pokok perkawinan, yaitu selain mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat juga untuk mendapat keturunan yang sah, serta merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah berupa kelengkapan anggota tubuh.
b. Mengubah ciptaan Allah SWT dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/ telur).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melihat aurat orang lain. Pada prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang lain meskipun satu jenis kelamin, berdasarkan hadist berikut:

"*Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah bersentuhan seorang laki-laki dengan laki-laki lain dibawah sehelai selimut, dan tidak pula seorang wanita dengan wanita lain dengan wanita lain di bawah satu kain (selimut)*". (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi).

d. Sterilisasi adalah tindakan menyiksa diri sendiri dengan memotong bagian dari tubuhnya yang bisa menyebabkan bahaya bagi pelakunya.

Tetapi apabila suami istri dalam keadaan terpaksa (darurat), seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ ibu terhadap anak keturunannya, atau terancamnya jiwa si ibu bila mengandung atau melahirkan, maka sterilisasi diperbolehkan.Hal ini berdasar kaidah fiqih; keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (Zuhdi, 1997: 67-71).

**2. Hukum IUD**

Prof. M. Toha (dalam Zuhdi: 72) membuat kesimpulan sebagai berikut:

a. IUD dalam rahim tidak menghalangi pembuahan sel-sel telur. Hal ini sesuai dengan pengakuan IPPF (*International Planned Parenthood Federation*) bahwa dengan adanya IUD sel mani masih dapat masuk dan dapat membuahi sel telur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. 94% dari wanita pemakai IUD tidak menjadi hamil melalui mekanisme kontradiksi (menghalang-halangi bersarangnya telur yang telah dibuahi pada dinding rahim).

c. Telur (*fertilized ovum*) itu adalah permulaan hidup manusia (*human life*) yang harus dihormati.

d. Pencegahan meneruskan hidup dari telur sama dengan pengguguran atau menggagalkan kelahiran yang normal dari janin yang dapat hidup terus di luar kandungan.

Dr. H. Ali Akbar yang dikenal mempunyai keahlian dalam bidang agama dan kedokteran berpihak kepada yang mengharamkan pengguguran, juga mengharamkan spiral karena bersifat *abortive* bukan*contraceptive.*

Namun Prof. M. Djuwari tidak menerima pendapat bahwa IUD ini berarti pengguguran terus-menerus karena :

a. Kontranidasi karena IUD tidak sama dengan *abortus provocatus.*

b. Sumpah dokter yang disitir oleh Orof. M. Toha, yakni menghormati setiap hidup insani mulai dari pembuahan sudah dirubah. Teks lafal sumpah dokter yang baru adalah teks lama yang diamandir oleh*22nd Medical Assembly, Sydney, Australia, August 1968* yang berbunyi: " *a Doctor must always bear in mind obligation of preserving human life.*"(Seorang dokter harus selalu mengingat kewajiban melindungi hidup manusia).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kapan *human life* dimulai? Hal ini perlu sekali dijelaskan.Apakah hidup manusia itu dimulai sejak terjadi pembuahan sehingga setiap bentuk pencegahan kehamilan hanya di izinkan sebelum terjadinya pembuahan atau apakah hidup manusia dimulai sejak janin diberi ruh oleh Allah SWT sehingga pengguguran atau pencegahan kelahiran masih di izinkan sebelum janin bernyawa?

Musyawarah Ulama Terbatas mengenai KB dipandang dari segi hukum syari'at Islam pada tanggal 26-29 Juni 1972 memutuskan antara lain bahwa: "Pemakaian IUD dan sejenisnya tidak dapat dibenarkan selama masih ada obat-obat dan alat-alat lain, karena untuk pemasangan/ pengontrolannya harus dilakukan dengan melihat aurat besar wanita; hal ini diharamkan oleh Syari'at Islam, kecuali dalam keadaan darurat". Kemudian Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan pada tanggal 17-20 Oktober 1983 memutuskan antara lain bahwa, "Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan KB dapat dibenarkan, jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis wanita, atau jika terpaksa dapat dilakukan 0leh tenaga medis pria didampingi oleh suami atau wanita lain." Namun kedua keputusan itu tidak disertai dengan dalil-dalil syar'i secara rinci.

Perubahan fatwa hukum suatu masalah memang bisa dimungkinkan, karena illat hukum yang menjadi alasan hukum ijtihad itu telah berubah, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena zaman dan situasi kondisinya telah berubah. Hal ini sesuai kaidah fiqih:

a. Hukum itu berputar di atas illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) ada/ tidaknya.
b. Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan.

Menurut Masjfuk Zuhdi pendapat yang mengharamkan pemakaian IUD kecuali dalam keadaan darurat mempunyai landasan dalil yang syar'i yang lebih kuat, antara lain ialah:

a. Hadits Nabi :

"Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah bersentuhan seorang laki-laki dengan laki-laki lain dibawah sehelai selimut, dan tidak pula seorang wanita dengan wanita lain dengan wanita lain di bawah satu kain (selimut)". (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi). Hadits ini tampaknya dapat dijadikan dalil oleh pendapat pertama ini, bahwa pemasangan dan pengontrolan IUD itu tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang bukan mahramnya, sekalipun oleh tenaga medis, kecuali darurat.

b. IUD dipandang sebagai alat yang bersifat abortive, bukan alat contraceptive, selain itu termasuk dalam kategori syubhat karena mekanisme alat ini hingga kini masih belum jelas dikalangan dunia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedokteran. Alat ini masih dipersoalkan apakah contraceptive atau abortive, sehingga IDI pada tahun 1969 memandang perlu mengusulkan perubahan sumpah dokter untuk Indonesia dengan maksud untuk membolehkan pemakaian IUD.

Menghadapi hal-hal yang masih syubhat, kita harus berhati-hati dengan cara menghindari atau menjauhinya, demi menjaga kemurnian jiwa dalam pengabdian kita kepada Allah SWT. Selama cara kerja IUD belum jelas, maka IUD sebagai alat kontrasepsi tidak dibenarkan oleh Islam, kecuali dalam keadaan darurat.

Kesimpulan diatas di dasarkan pada dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

a. Firman Allah

.....وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

*"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya....."*(QS Al Isra' ayat 36)

Ayat ini dengan jelas mengingatkan kita agar tidak ikut-ikutan melakukan sesuatu yang kita tidak/ belum tahu benar tentang hukum yang sebenarnya.

Jika penggunaan alat kontrasepsi adalah untuk pengaturan kelahiran yang bersifat temporer (tidak permanen) telah dikonsultasikan oleh dokter dan adanya sebab-sebab yang dibenarkan syariah untuk itu serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hasil musyawarah antara suami istri maka hal itu diperbolehkan selama tidak membahayakan atau memberikan mudharat kepada si ibu. Diantara sebab-sebab yang membolehkan seseorang menggunakan alat kontrasepsi yang bersifat temporer—menurut Syeikh Yusuf al Qaradhawi—adalah :

1) Karena takut akan keselamatan hidup si ibu apabila mengandung atau melahirkan lagi setelah dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya, firman Allah swt :

وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

*"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."*(QS. Al Baqoroh : 195)

وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*(QS. An Nisaa : 29)

2) Karena khawatir terjatuh ke dalam kesulitan duniawi yang kadang-kadang bisa membawa kepada kesulitan dalam agamanya, sehingga dia mau menerima yang haram atau melakukan yang dilarang.

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."*(QS. Al Baqoroh : 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Khawatir terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.

Didalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bahwasanya *seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw seraya berkata,"Wahai Rasulullah, saya melakukan azal terhadap isteri saya.' Maka Rasulullah saw bertanya kepadanya,'Mengapa kamu lakukan hal itu?' dia menjawab,'Saya kasihan kepada anaknya atau ia berkata,'Anak-anak.' Kemudian Rasulullah saw bersabda,'Seandainya hal (menyetubuhi isteri yang hamil) itu berbahaya (terhadap kesehatan anak), nisacaya akan membahayakan bangsa Persia dan Romawi."*(HR. Muslim)

Seolah-olah Nabi saw mengetahui bahwa kondisi individual itu tidak membahayakan bangsa secara keseluruhan, dengan dasar bahwa tindakan semacam itu tidak membahayakan bangsa Persia dan Romawi, padahal pada waktu itu merupakan bangsa terkuat di dunia.

4) Khawatir terhadap isteri yang menyusui apabila dia hamil lagi dan melahirkan anak yang baru.

Islam merupakan agama yang sempurna dengan segala konsep ajarannya. Tidak ada satupun dari perkara di dunia ini, kecuali Islam pasti dapat menjelaskannya, baik perkara tersebut adalah perkara yang terdapat pada zaman Rasulullah SAW atau baru muncul belakangan ini (kontemporer).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu isu kontemporer yang menuai banyak kontoversi belakangan ini adalah seputar penggunaan alat kontrasepsi[79]sebagai upaya pencegah atau penunda kehamilan. Hal tersebut cukup banyak memancing polemik yang panjang di berbagai kalangan dalam event-event dialog. Disebabkan penulis memandang urgen-nya masalah tersebut, maka dalam makalah ini penulis mencoba memaparkannya dalam perspektif Islam.

Ada 3 macam penggunan alat pencegah kehamilan:

1) Penggunaan alat yang dapat mencegah kehamilan untuk selamanya.Hukumnya tidak boleh, sebab menghentikan kehamilan berarti mengakibatkan berkurangnya jumlah keturunan. Hal ini jelas bertentangan dengan anjuran Rasulullah untuk memperbanyak jumlah umat islam, selain itu bisa saja anak-anak yang sudah ada meninggal dunia, akibatnya akan lebih parah dengan hidup tanpa keturunan.[80]

   Adapun jiika seseorang membatasi kelahiran karena alasan duniawi , takut rizki misalnya, maka ia benar-benar telah keliru. Karena Rabbul 'Izzah berfirman dalam kitab-Nya yang mulia:

   وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

[79]*www.smallcrab.comAkhwat.web.id*

[80](HR. Abu Dawud no. 2050, dishahihkan Asy-Syaikh Muqbil dalam Ash-Shahihul Musnad 2/211)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*"Dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi ini kecuali Allah-lah yang menanggung rizkinya." (Hud: 6)*

Dan juga firman-Nya:

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ

*"Berapa banyak hewan yang tidak dapat membawa (mengurus) sendiri rizkinya tapi Allah lah yang memberikan rizkinya dan juga memberikan rizki kepada kalian." (Al-Ankabut: 60)*

2) Penggunaan alat yang dapat mencegah kehamilan, namun sifatnya hanya sementara. Misalnya seorang wanita ingin mengatur jarak kehamilannya menjadi 2 tahun sekali untuk meringankan dirinya dalam mengasuh anak-anak dan atau anggota keluarganya yang lain, maka hal ini diperbolehkan. Dengan syarat atas izin suami dan penggunaan alat itu tidak membahayakan dirinya. Dalilnya adalah para sahabat dulu melakukan 'azl[81] terhadap istrinya untuk menghindari kehamilan dan Nabi tidak melarang perbuatan tersebut.

3) Penggunaan alat yang berfungsi membunuh embrio[82] manusia maka hukumnya haram atau tidak boleh. Contoh: IUD/spiral

---

[81]'Azl = Menumpahkan sperma di luar lubang peranakan sang istri ketika sedang bersenggama)

[82]Zigot = yang telah terbentuk hasil pertemuan sperma dengan sel telur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id